



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Rain
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45/9 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Made timur Rt. 001 Rw. 004 Kel. Made Kec. Sambikarep Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moch Rain ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH RAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana Penggeleapan Yang dilakukan secara berlanjut melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Lembar kontrak sewa Hadiba Mandiri bermaterai tanggal 11 April 2019 antara Pemilik Hadiba Mandiri BUDI K dengan penyewa alat / penanggung jawab Moch. Ra'in.
 - 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 14 April 2019 kepada a.n. Moch. Ra'in Surabaya dengan Jumlah Rp.5.000.000,-
 - 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 14 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp.1.240.000,-
 - 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 15 April 2019 kepada a.n. Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp. 870.000,-
 - 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 16 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp.1.240.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 17 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp. 480.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 19 April 2019 dengan Jumlah Rp.1.700.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 21 April 2019 dengan Jumlah Rp.705.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 24 April 2019 dengan Jumlah Rp.1.141.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 27 April 2019 kepada dengan Jumlah Rp. 757.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 29 April 2019 kepada dengan Jumlah Rp.1.458.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 03 Mei 2019 dengan Jumlah Rp.845.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 20 Mei 2019 dengan Jumlah Rp.1.015.000,-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 2 Juli 2019.
 - 3 (tiga) Lembar foto copy Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 10 Juli 2019.
 - 3 (tiga) Lembar foto copy Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 23 Juli 2019.
 - 1 (satu) lembar Resi pengiriman JNE Nomor : 030730006919919 tanggal 02 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, S.H. dan penerima Moch. Ra'in.
 - 1 (satu) Lembar Resi pengiriman Kantor Pos Nomor : 985003156 tanggal 10 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, Jl. Pelabuhan Rt/Rw.00/03 Pangeranan Bangkalan dengan penerima Moch. Ra'in Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya.
 - 1 (satu) Lembar Resi pengiriman Kantor Pos Nomor : 04144571 tanggal 23 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, Jl. Pelabuhan Rt/Rw.00/03 Pangeranan Bangkalan dengan penerima Moch. Ra'in Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya.
 - 8 (delapan) lembar Print Out Screenshot percakapan whatsapp antara Sunarti (istri Budi Kuswiyanto) dengan Moch. Ra'in.
 - 1 (satu) Lembar foto copy KTP NIK Nomor : 3578311005750002 atas nama Moch. Ra'in, Surabaya 10 Mei 1975, laki-laki, alamat Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Kel. Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, MOCH RA'IN, pada waktu dari bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tempat usaha saksi Budi Kuswiyanto yang beralamat di Jl. Raya Kedundung Dsn. Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut”, dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Maret 2019, Sdr. Dinda (anak saksi Budi Kuswiyanto) memasukkan iklan di Facebook atas nama Hadiba Mandiri yang merupakan nama unit usaha scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto dengan mengunggah foto kartu nama Unit Usaha Hadiba Mandiri yang tertera nomor telepon genggam saksi Budi Kuswiyanto.
- Bahwa sekitar awal bulan April terdakwa menghubungi saksi Budi Kuswiyanto melalui media sosial whatsapp dan menanyakan terkait persewaan Perancah (Scaffolding) dengan berkata “saya mau menyewa Perancah (Scaffolding)” saksi Budi Kuswiyanto jawab “ ada” terdakwa jawab “saya mau menyewa 30 (tiga puluh) set” saksi Budi Kuswiyanto jawab “Iya”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Budi Kuswiyanto dan mengaku kalau terdakwa dari Perusahaan PT Bintang Utama Surabaya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan ruko 2 (dua) lantai di samping Polsek Lakarsantri yang beralamat di Jl. Made Timur Kel. Made Kota Surabaya.
- Bahwa untuk menyewa Peralatan Perancah (Scaffolding) milik Saksi Budi Kuswiyanto sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya disewa di rumah sekaligus tempat usaha saya UD. HABIBA MANDIRI alamat Jl. Raya Kedundung Dsn Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, adapun pengambilann dan keterangannya sebagai berikut :

No	Nota Sewa Perancah (Scaffolding)	Jumlah Kerugian Scaffolding (Rp)
1.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 14 April 2019	32.672.000
2.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 14 April 2019	15.706.000
3.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 15 April 2019	11.222.000

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 16 April 2020	16.300.000
5.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 17 April 2019	6.492.000
6.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 19 April 2019	22.110.000
7.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 21 April 2019	9.120.000
8.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 24 April 2019	14.740.000
9.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 27 April 2019	10.148.000
10.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 29 April 2019	14.364.000
11.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 03 Mei 2019	9.700.000
12.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 20 Mei 2019	12.704.000
TOTAL KERUGIAN		175.278.000

- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran sewa seperti pada kolom diatas, terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Budi Kuswiyanto dan setelah saksi Budi Kuswiyanto menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan akan melakukan perpanjangan ataupun pembayaran sewa tidak juga dibayarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa sekitar tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti datang ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti datang ke tempat proyek terdakwa. Setibanya disana saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti melihat kalau Perancah (Scaffolding) milik terdakwa tidak ada di tempat proyek tersebut lalu saksi Sunarti bertanya kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut terkait kepemilikan proyek tersebut dan orang tersebut mengatakan kalau proyek tersebut bukan milik terdakwa melainkan pemilik atas nama Iwan;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budi Kuswiyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 175.278.000,- (seratus tujuh puluh lima dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, MOCH RA'IN, pada waktu dari bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di tempat usaha saksi Budi Kuswiyanto yang beralamat di Jl. Raya Kedundung Dsn. Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut", dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Maret 2019, Sdr. Dinda (anak saksi Budi Kuswiyanto) memasukkan iklan di Facebook atas nama Hadiba Mandiri yang merupakan nama unit usaha scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto dengan mengunggah foto kartu nama Unit Usaha Hadiba Mandiri yang tertera nomor telepon genggam saksi Budi Kuswiyanto.
- Bahwa sekitar awal bulan April terdakwa menghubungi saksi Budi Kuswiyanto melalui media sosial whatsapp dan menanyakan terkait persewaan Perancah (Scaffolding) dengan berkata "saya mau menyewa Perancah (Scaffolding)" saksi Budi Kuswiyanto jawab "ada" terdakwa jawab "saya mau menyewa 30 (tiga puluh) set" saksi Budi Kuswiyanto jawab "Iya".
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Budi Kuswiyanto dan mengaku kalau terdakwa dari Perusahaan PT Bintang Utama Surabaya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan ruko 2 (dua) lantai di samping Polsek Lakarsantri yang beralamat di Jl. Made Timur Kel. Made Kota Surabaya.
- Bahwa untuk menyewa Peralatan Perancah (Scaffolding) milik Budi Kuswiyanto sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya disewa di rumah sekaligus tempat usaha saya UD. HABIBA MANDIRI alamat Jl. Raya Kedundung Dsn Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, adapun pengambilann dan keterangannya sebagai berikut :

No	Nota Sewa Perancah (Scaffolding)	Jumlah Kerugian Scaffolding (Rp)
1.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 14 April 2019	32.672.000
2.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl	15.706.000

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14 April 2019	
3.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 15 April 2019	11.222.000
4.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 16 April 2020	16.300.000
5.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 17 April 2019	6.492.000
6.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 19 April 2019	22.110.000
7.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 21 April 2019	9.120.000
8.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 24 April 2019	14.740.000
9.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 27 April 2019	10.148.000
10.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 29 April 2019	14.364.000
11.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 03 Mei 2019	9.700.000
12.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 20 Mei 2019	12.704.000
TOTAL KERUGIAN		175.278.000

- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran sewa seperti pada kolom diatas, terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Budi Kuswiyanto dan setelah saksi Budi Kuswiyanto menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan akan melakukan perpanjangan ataupun pembayaran sewa tidak juga dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti datang ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti datang ke tempat proyek terdakwa. Setibanya disana saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti melihat kalau Perancah (Scaffolding) milik terdakwa tidak ada di tempat proyek tersebut lalu saksi Sunarti bertanya kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut terkait kepemilikan proyek tersebut dan orang tersebut mengatakan kalau proyek tersebut bukan milik terdakwa melainkan pemilik atas nama Iwan;
- Bahwa selanjutnya saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti menghubungi terdakwa dan menanyakan scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto namun terdakwa berbelit-belit menjawab sehingga saksi Budi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswiyanto menunggu terdakwa di PGS Surabaya namun terdakwa tidak datang;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budi Kuswiyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 175.278.000,- (seratus tujuh puluh lima dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI KUSWANTO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan diri saksi yang menjadi korban dari terdakwa yang menyewa Scaffolding pada diri saksi;
- Bahwa Scaffolding saksi sampai hari ini belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai bidang usaha untuk menyewakan Scaffolding yaitu UD HADIBA MANDIRI yang beralamat di Jl Raya Kedundung, Kampung Beton Desa Patereman, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa usaha saksi UD HADIBA MANDIRI bergerak di bidang persewaan alat-alat bangunan antara lain General Supplier, Renat Scaffolding Unit dan part, Beton Molen, Stamper, Vibrator, Pompa Air dan Generator;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa (MOCH RA'IN) dan saksi kenalnya saat terdakwa datang kerumah saksi hendak menyewa Scaffolding milik saksi dan menunjukkan KTP miliknya;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019, anak saksi yang bernama DINDA memasukkan iklan di facebook atas nama HADIBA MANDIRI yang merupakan nama Unit Usaha Scaffolding milik saksi dengan mengupload foto kartu nama Unit Usaha HADIBA MANDIRI serta tertera nomor handphone saksi pada kartu nama tersebut dan sekitar bulan April 2019 saksi dihubungi oleh seseorang lewat aplikasi whatsapp yang pada saat itu mengaku bernama MOCH RA'IN yang akan menyewa 30 (tiga puluh) set;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa MOCH RA'IN datang kerumah saksi dengan tujuan untuk melakukan sewa Scaffolding yang nama pada saat itu dirinya mengaku dari perusahaan PT Bintang Utama Surabaya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan Roko 2 (dua) lantai di belakang Polsek Lakasantri yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi transaksi pembayaran sewa dan uang jaminan sewa untuk sewa pertama sesuai nota Unit Usaha Hadiba Mandiri tanggal 14 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar jam 10.00 WIB MOCH RA'IN datang kembali bersama dengan EDY (supir Pick Up) yang mana pada saat itu membawa Pick Up yang akan melakukan pengambilan Scaffolding yang sudah disewanya kepada saksi dan MOCH RA'IN sudah ada di atas pick up saksi ikut dengan MOCH RA'IN serta EDY (supir Pick Up) satu kendaraan dengan tujuan untuk mengetahui lokasi proyek pembangunan tempat yang mana menurut MOCH RA'IN peralatan Scaffolding saksi akan digunakan dan pada saat itu juga ikut ABD BASID (tetangga saksi) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ada kontrak sewa yang ditanda tangani dan cap jempol di rumah saksi oleh terdakwa (MOCH RA'IN) dan pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa barang atau alat yang disewa tidak dapat dipindah ke lokasi atau proyek lain tanpa pengetahuan HADIBA MANDIRI;
- Bahwa seluruh ketentuan sewa yang saksi sudah sebutkan atau dibaca dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat jatuh tempo perpanjangan sewa terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi malahan saksi yang menghubungi terdakwa;
- Bahwa setelah jangka waktu 30 hari tidak ada kepastian dari terdakwa dan sekitar pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama istri saksi mendatangi rumah terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak ada dan saksi Tanya-tanya ke tetangga yang berada disekitarnya namun tidak ada yang melihat terdakwa (MOCH RA'IN);
- Bahwa saksi bersama istri juga mengecek ke tempat proyek yang menurut keterangan terdakwa miliknya yang berada di Jl Made Timur, Kel Made Kota Surabaya atau Ruko samping Polsek Lakarsantri dan pada saat itu Scaffolding milik saksi tidak ada dan saat itu istri saksi bertanya ke salah satu tukang yang namanya tidak ingat apakah proyek tersebut milik MOCH RA 'IN (terdakwa) dan dijawab proyek tersebut bukan milik Pak MOCH RA'IN (terdakwa) melainkan milik Pak IWAN dan tukang tersebut tidak kenal dengan MOCH RA'IN (terdakwa) ;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp.175.278.000,- (serratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi SUNARTI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan suami saksi menjadi korban persewaan Scaffolding yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai usaha berupa UD HADIBA MANDIRI yang beralamat di Jl Raya Kedundung, Kampung Beton Desa Patereman, Kec. Modung, Kab. Bangkalan yang bergerak di bidang persewaan alat-alat bangunan antara lain General Supplier, Renat Scaffolding Unit dan part, Beton Molen, Stamper, Vibrator, Pompa Air dan Generator;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019, anak saksi yang bernama DINDA memasukkan iklan di facebook atas nama HADIBA MANDIRI yang merupakan nama Unit Usaha Scaffolding milik saksi dengan mengupload foto kartu nama Unit Usaha HADIBA MANDIRI serta tertera nomor handphone saksi pada kartu nama tersebut dan sekitar bulan April 2019 saksi dihubungi oleh seseorang lewat aplikasi whatsapp yang pada saat itu mengaku bernama MOCH RA'IN yang akan menyewa 30 (tiga puluh) set;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa MOCH RA'IN datang kerumah saksi dengan tujuan untuk melakukan sewa Scaffolding yang nama pada saat itu dirinya mengaku dari perusahaan PT Bintang Utama Surabaya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan Roko 2 (dua) lantai di belakang Polsek Lakasantri yang selanjutnya terjadi transaksi pembayaran sewa dan uang jaminan sewa untuk sewa pertama sesuai nota Unit Usaha Hadiba Mandiri tanggal 14 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 13 April 2019 sekitar jam 10.00 WIB MOCH RA'IN datang kembali bersama dengan EDY (supir Pick Up) yang mana pada saat itu membawa Pick Up yang akan melakukan pengambilan Scaffolding yang sudah disewanya kepada saksi dan MOCH RA'IN sudah ada di atas pick up saksi ikut dengan MOCH RA'IN serta EDY (supir Pick Up) satu kendaraan dengan tujuan untuk mengetahui lokasi proyek pembangunan tempat yang mana menurut MOCH RA'IN peralatan Scaffolding saksi akan digunakan dan pada saat itu juga ikut ABD BASID (tetangga saksi) dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar jam 10.00 WIB MOCH RA'IN datang kembali bersama dengan EDY (supir Pick Up) yang mana pada saat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu membawa Pick Up yang akan melakukan pengambilan Scaffolding yang sudah disewanya kepada saksi dan MOCH RA'IN sudah ada di atas pick up saksi ikut dengan MOCH RA'IN serta EDY (supir Pick Up) satu kendaraan dengan tujuan untuk mengetahui lokasi proyek pembangunan tempat yang mana menurut MOCH RA'IN peralatan Scaffolding saksi akan digunakan dan pada saat itu juga ikut ABD BASID (tetangga saksi) dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa ada kontrak sewa yang ditanda tangani dan cap jempol di rumah saksi oleh terdakwa (MOCH RA'IN) dan pada tanggal 11 April 2019;

- Bahwa ketentuan peminjaman Scaffolding pada tanggal 11 April 2019 antara saksi dengan terdakwa sebagai berikut;

- Penyewa menjamin keamanan dan keselamatan alat yang di sewa dari berbagai kemungkinan serta menghindari pemakaian alat yang tidak pada fungsinya;

- Pembayar lunas dimuka transaksi dengan uang muka pembayaran harus dilunasi;

- Barang atau alat yang disewa tidak dapat dipindah ke lokasi atau proyek lain tanpa pengetahuan HADIBA MANDIRI;

- Penyewa tidak dapat mengalihkan pemakaian alat atau barangn kepada pihak lain;

- Perpanjangan sewa alat adalah tanggung jawab penyewa sampai dengan kontrak selesai;

- Uang jaminan sewa tidak dapat dipergunakan untuk membayar perpanjangan/tunggakan sewa alat dan tidak dapat diambil apabila seluruh alat yang disewa belum dikembalikan semua pada saat kontrak selesai;

- Penyewa wajib memberitahukan status kontrak selanjutnya 3 hari sebelum masa kontrak habis;

- Penambahan waktu barang/alat masih di proyek adalah 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, melewati dari tanggal tersebut penyewa dikenakan denda;

- Apabila perpanjangan sewa belum di lunasi permintaan alat selanjutnya tidak dapat dilayani;

- Perpanjangan sewa harus dilunasi paling lambat 10 hari sejak jatuh tempo;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembongkaran / pengambilan paksa barang dari penyewa dilakukan apabila pembayaran tertunda selama 30 hari terhitung tanggal jatuh tempo;
- Biaya mobilisasi, demobilisasi dan biaya bongkar muat kuli angkut dalam proyek menjadit tanggung jawab penyewa;
- Segala prosedur teknis keluar masuk barang / alat di proyek adalah tanggung jawab penyewa;
- Kesalahan kontruksi dilapangan adalah tanggung jawab penyewa ;
- Biaya kehilangan dana tau kerusakan alat menjadi tanggung jawab penyewa;
- Pembatalan sewa alat oleh penyewa setelah barang tiba di proyek, maka biaya transportasi pengambilan menjadi tanggung jawab penyewa ditambah biaya adminmistrasi ebesar 25 % dari harga sewa alat ;
- Demikian ketentuan sewa Scaffolding ini dinyatakan sah dan mengikat ;
- Bahwa seluruh ketentuan sewa yang saksi sudah sebutkan atau dibaca dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membuat nota dan surat jalan sebagai bukti tertulis setiap kali terdakwa melakukan sewa peralatan Scaffolding milik saksi yang 1 rangkap terdiri dari tiga lembar Nota warna putih untuk penyewa dan warna kuning dan biru untuk arsip saksi;
- Bahwa pada saat jatuh tempo perpanjangan sewa terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi malahan saksi yang menghubungi terdakwa;
- Bahwwa setelah jangka waktu 30 hari tidak ada kepastian dari terdakwa dan sekitar pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama suami saksi mendatangi rumah terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak ada dan saksi Tanya-tanya ke tetangga yang berada disekitarnya namun tidak ada yang melihat terdakwa (MOCH RA'IN);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami saksi juga mengecek ke tempat proyek yang menurut keterangan terdakwa miliknya yang berada di Jl Made Timur, Kel Made Kota Surabaya atau Ruko samping Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp.175.278.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengirim somasi kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada 1. tanggal 02 Juli 2019 2. Tanggal 10 Juli 2019 dan 3. Tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengirim somasi sebanyak tiga kali melalui kuasa hukum saksi kepada terdakwa namun tidak juga ada etika baik darinya untuk mengembalikan Scaffolding milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Saksi ABD. BASID** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi pada saat itu mengetahui tetangga saksi yang bernama BUDI KUWIYANTO yang mempunyai peralatan Scaffolding di yang disewa oleh seseorang namun setelah habis sewanya tidak dikembalikan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menyewakan Scaffolding;
- Bahwa sampai hari ini Scaffolding milik saksi belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai usaha berupa UD HADIBA MANDIRI yang beralamat di Jl Raya Kedundung, Kampung Beton Desa Patereman, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019, sedangkan jamnya saksi lupa yang pada pada saat itu saksi dihubungi oleh Pak Budi Kuswiyanto yang mana Scaffoldingnya ada yang mau sewa sehingga saksi disuruh mengirmkan Scaffolding tersebut ke Surabaya, namun tidak jadi dan untuk lokasi sewanya berada di rumah sekaligus tempat usaha UD HADIBA MANDIRI milik Pak Budi Kuswiyanto;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa melakukan sewa Scaffolding milik korban sendirian;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya surat perjanjian sewa / kontrak sewa dalam melakukan sewa Scaffolding tersebut;
- Bahwa untuk berapa kalinya terdakwa menyewa Scaffolding milik Pak Budi Kuswiyanto tidak mengetahuinya, namun setahu saksi terdakwa berkali-kali menyewa Scaffolding milik Pak Budi Kuswiyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa yang telah melakukan sewa scaffolding dari saksi korban Budi,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya scaffolding tersebut terdakwa sewakan lagi kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa setelah masa sewa habis scaffolding tidak terdakwa kembalikan dan terdakwa tidak melakukan pembayaran atas scaffolding yang telah terdakwa sewa tersebut;

- Bahwa terdakwa menyewa scaffolding tersebut ke Budi Kuswiyanto yang beralamat di Kampung Beton, Desa Patereman, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;

- Bahwa barang yang telah terdakwa sewa dari saksi Budi Kuswiyanto dari UD ADIBA MANDIRI terdiri dari Main Frame 1.70, Silang Main Frame 1.70, Join Pint (sok) jumlahnya 206 set, Leader Frame 0,90, Silang Leader frame 0,90 jumlahnya 38 set ;

- Dan untuk U-Head Jack Base 0,60 Jack Base 0,60 dan Cat Walk/tatakan terdakwa sebutkan di hitungannya per Pcs tidak bisa per set ;

- Sedangkan untuk perincian barang yang sudah terdakwa sewa dari Budi Kuswiyanto yang terdakwa tidak dikembalikan berupa 1. Main Frem 1,70 sejumlah 412 Pcs, 2. Silang Main Frame 1.70 sejumlah 396 Pcs, 3. Leader Frame 0,90 sejumlah 76 Pcs, 4. Silang Leader Frame sejumlah 78 Pcs, 5.U-Head Jack 0,60 sejumlah 440 Pcs, 6. Jack Base 0,60 sejumlah 172 Pcs, 7. Cat Walk / Tatakan sejumlah 23 Pcs, 8 Join Pint (Sok) sejumlah 378 Pcs;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sewa scaffolding milik saksi Korban Budi Kuswiyanto untuk terdakwa sewakan kembali kepada orang lain;

- Bahwa seluruh scaffolding yang telah terdakwa sewa dari Budi Kuswiyanto tersebut tidak ada yang terdakwa kembalikan sama sekali;

- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Budi Kuswiyanto, bahwa scaffolding tersebut akan terdakwa sewakan lagi karena kalau terdakwa memberitahukan pasti tidak akan di berikan sewanya, sehingga terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa scaffolding tersebut akan terdakwa pergunakan untuk proyek bangunan ruko dan kos-kosan terdakwa sendiri yang berda di samping Polsek Lakar Santri Surabaya padahal hal tersebut adalah karangan terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan April 2019 terdakwa mendapat nomor telpon dari teman terdakwa Syamsul Al Farid dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada Syamsul Al Farid siapa yang dapat terdakwa sewa scaffoldingnya dan selanjutnya terdakwa diberi nomor telpon saksi korban Budi Kuswiyanto yang terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor HP nya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2019 terdakwa menelpon Budi Kuswiyanto dan terdakwa akan menyewa 30 set yang selanjutnya terdakwa diberi alamat yaitu di Desa Patereman, Kec. Modung, Kab. Bangkalan, dan sekitar tanggal 11 April 2019 terdakwa datang sendirian ke rumah Budi Kuswiyanto dan terdakwa dari PT Bintang Utama Surabaya sedang melakukan pembangunan ruko 2 (dua) lantai di samping polsek lakarsantri yang kemudian terjadilah kesepakatan perjanjian kontrak sewa dan transaksi pembayaran sea pertama sesuai dengan kontrak sewa tanggal 11 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) namun pada saat itu scaffolding belum terdakwa bawa ;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 terdakwa datang kembali kerumah saksi Budi Kuswiyanto yang mana terdakwa bersama supir pick up serta membawa mobil Pick up untuk mengambil scaffolding;
- Bahwa ada kontrak sewa yang ditanda tangani dan cap jempol dirumah saksi Budi Kuswiyanto dengan terdakwa tertanggal 11 April 2019;
- Bahwa terdakwa dibuatkan nota dan surat jalan sebagai bukti tertulis setiap kali terdakwa melakukan sewa scaffolding milik Budi Kuswiyanto tersebut yang mana terdakwa diberi satu lembar nota dan copynya atau salinannya disimpan Budi Kuswiyanto;
- Bahwa yang tahu pada saat terdakwa melakukan sewa scaffolding ke Budi Kuswiyanto adalah istrinya Budi Kuswiyanto yang terdakwa tidak tahu namanya Budi Kuswiyanto sendiri dan tetangganya Budi Kuswiyanto yang terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto seingat terdakwa seluruhnya berada di saudara Syamsul Al Farid;
- Bahwa untuk besaran sewa terdakwa kepada Syamsul Al Farid dan terdakwa telah terima sebesar Rp.14.962.000,- untuk pembayaran satu bulan pertama dimana perjanjian sewa terdakwa dengan Syamsul Al Farid tersebut adalah dua atau tiga bulan dan untuk pembayaran pada bulan-bulan berikutnya belum terdakwa terima ;
- Bahwa perjanjian sewa antara terdakwa dengan Syamsul Al Farid tersebut hanya secara lisan saja dan tidak ada perjanjian tertulis melainkan atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2018 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar kontrak sewa Hadiba Mandiri bermaterai tanggal 11 April 2019 antara Pemilik Hadiba Mandiri BUDI K dengan penyewa alat / penanggung jawab Moch. Ra'in.
2. 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 14 April 2019 kepada a.n. Moch. Ra'in Surabaya dengan Jumlah Rp.5.000.000,-
3. 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 14 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp.1.240.000,-
4. 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 15 April 2019 kepada a.n. Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp. 870.000,-
5. 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 16 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp.1.240.000,-
6. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 17 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp. 480.000,-
7. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 19 April 2019 dengan Jumlah Rp.1.700.000,-
8. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 21 April 2019 dengan Jumlah Rp.705.000,-
9. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 24 April 2019 dengan Jumlah Rp.1.141.000,-
10. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 27 April 2019 kepada dengan Jumlah Rp. 757.000,-
11. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 29 April 2019 kepada dengan Jumlah Rp.1.458.000,-
12. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 03 Mei 2019 dengan Jumlah Rp.845.000,-
13. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 20 Mei 2019 dengan Jumlah Rp.1.015.000,-
14. 3 (tiga) lembar Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 2 Juli 2019.
15. 3 (tiga) Lembar foto copy Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati,S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 10 Juli 2019.
16. 3 (tiga) Lembar foto copy Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati,S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 23 Juli 2019.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Resi pengiriman JNE Nomor : 030730006919919 tanggal 02 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, S.H. dan penerima Moch. Ra'in.
18. 1 (satu) Lembar Resi pengiriman Kantor Pos Nomor : 985003156 tanggal 10 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, Jl. Pelabuhan Rt/Rw.00/03 Pangeranan Bangkalan dengan penerima Moch. Ra'in Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya.
19. 1 (satu) Lembar Resi pengiriman Kantor Pos Nomor : 04144571 tanggal 23 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, Jl. Pelabuhan Rt/Rw.00/03 Pangeranan Bangkalan dengan penerima Moch. Ra'in Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya.
20. 8 (delapan) lembar Print Out Screenshot percakapan whatsapp antara Sunarti (istri Budi Kuswiyanto) dengan Moch. Ra'in.
21. 1 (satu) Lembar foto copy KTP NIK Nomor : 3578311005750002 atas nama Moch. Ra'in, Surabaya 10 Mei 1975, laki-laki, alamat Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Kel. Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar di tempat usaha saksi Budi Kuswiyanto yang beralamat di Jl. Raya Kedundung Dsn. Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, berawal pada sekitar bulan April 2019, terdakwa menghubungi saksi Budi Kuswiyanto melalui media sosial whatsapp dan menanyakan terkait persewaan Perancah (Scaffolding) dan terdakwa akan menyewa menyewa 30 (tiga puluh) set;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Budi Kuswiyanto dan mengaku kalau terdakwa dari Perusahaan PT Bintang Utama Surabaya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan ruko 2 (dua) lantai di samping Polsek Lakarsantri yang beralamat di Jl. Made Timur Kel. Made Kota Surabaya dan menyewa Peralatan Perancah (Scaffolding) milik Budi Kuswiyanto sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya disewa di rumah sekaligus tempat usaha saya UD. HABIBA MANDIRI alamat Jl. Raya Kedundung Dsn Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, adapun pengambilannya dan keterangannya sebagai berikut :

No	Nota Sewa Perancah (Scaffolding)	Jumlah Kerugian Scaffolding (Rp)
1.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl	32.672.000

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14 April 2019	
2.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 14 April 2019	15.706.000
3.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 15 April 2019	11.222.000
4.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 16 April 2020	16.300.000
5.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 17 April 2019	6.492.000
6.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 19 April 2019	22.110.000
7.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 21 April 2019	9.120.000
8.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 24 April 2019	14.740.000
9.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 27 April 2019	10.148.000
10.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 29 April 2019	14.364.000
11.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 03 Mei 2019	9.700.000
12.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 20 Mei 2019	12.704.000
TOTAL KERUGIAN		175.278.000

- Bahwa benar pada saat jatuh tempo pembayaran sewa terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Budi Kuswiyanto dan setelah saksi Budi Kuswiyanto menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan akan melakukan perpanjangan ataupun pembayaran sewa namun tidak juga dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sekitar tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti datang ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti datang ke tempat proyek terdakwa. Setibanya disana saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti melihat kalau Perancah (Scaffolding) milik terdakwa tidak ada di tempat proyek tersebut lalu saksi Sunarti bertanya kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut terkait kepemilikan proyek tersebut dan orang tersebut mengatakan kalau proyek tersebut bukan milik terdakwa melainkan pemilik atas nama Iwan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budi Kuswiyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 175.278.000,- (seratus tujuh puluh lima dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Moch Rain bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”; artinya adalah bahwa terdakwa telah bertindak atas benda atau barang yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah ia adalah pemilik dari benda atau barang tersebut padahal dirinya bukanlah pemilik atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa di tempat usaha saksi Budi Kuswiyanto yang beralamat di Jl. Raya Kedundung Dsn. Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, berawal pada sekitar bulan April 2019, terdakwa menghubungi saksi Budi Kuswiyanto melalui media sosial whatsapp dan menanyakan terkait persewaan Perancah (Scaffolding) dan terdakwa akan menyewa menyewa 30 (tiga puluh) set;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Budi Kuswiyanto dan mengaku kalau terdakwa dari Perusahaan PT Bintang Utama Surabaya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan ruko 2 (dua) lantai di samping Polsek Lakarsantri yang beralamat di Jl. Made Timur Kel. Made Kota Surabaya dan menyewa Peralatan Perancah (Scaffolding) milik Budi Kuswiyanto sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya disewa dirumah sekaligus tempat usaha saya UD. HABIBA MANDIRI alamat Jl. Raya Kedundung Dsn Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, adapun pengambilann dan keterangannya sebagai berikut :

No	Nota Sewa Perancah (Scaffolding)	Jumlah Kerugian Scaffolding (Rp)
1.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 14 April 2019	32.672.000
2.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 14 April 2019	15.706.000
3.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 15 April 2019	11.222.000
4.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 16 April 2020	16.300.000
5.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 17 April 2019	6.492.000
6.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 19 April 2019	22.110.000
7.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 21 April 2019	9.120.000
8.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 24 April 2019	14.740.000
9.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 27 April 2019	10.148.000
10.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl	14.364.000

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29 April 2019	
11.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 03 Mei 2019	9.700.000
12.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 20 Mei 2019	12.704.000
TOTAL KERUGIAN		175.278.000

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran sewa terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Budi Kuswiyanto dan setelah saksi Budi Kuswiyanto menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan akan melakukan perpanjangan ataupun pembayaran sewa namun tidak juga dibayarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti datang ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti datang ke tempat proyek terdakwa. Setibanya disana saksi Budi Kuswiyanto dan saksi Sunarti melihat kalau Perancah (Scaffolding) milik terdakwa tidak ada di tempat proyek tersebut lalu saksi Sunarti bertanya kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut terkait kepemilikan proyek tersebut dan orang tersebut mengatakan kalau proyek tersebut bukan milik terdakwa melainkan pemilik atas nama Iwan;

Menimbang, bahwa scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto oleh terdakwa seluruhnya disewakan kembali kepada saudara Syamsul Al Farid dan besaran sewa yang terdakwa terima dari saudara Syamsul Al Farid sebesar Rp.14.962.000,- untuk pembayaran satu bulan pertama dimana perjanjian sewa terdakwa dengan Syamsul Al Farid tersebut adalah dua atau tiga bulan dan untuk pembayaran pada bulan-bulan berikutnya belum terdakwa terima;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budi Kuswiyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 175.278.000,- (seratus tujuh puluh lima dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yaitu scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa karena saksi korban tertarik dengan permintaan terdakwa bahwa terdakwa menyewa scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto selanjutnya saksi korban Budi Kuswiyanto memberikan scaffolding kepada terdakwa dengan perjanjian sewa yang nantinya akan dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan maksud untuk menguasai scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto, sebagaimana ternyata telah disewakan kembali kepada orang lain tanpa sijin dan sepengetahuan saksi korban dan sampai saat ini scaffolding milik saksi Budi Kuswiyanto tidak dikembalikan dan terdakwa tidak membayar sewa kepada saksi korban;

Ad.4. Unsur Dilakukan secara berlanjut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan pelaku lebih dari satu atau berulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Budi Kuswiyanto dan mengaku kalau terdakwa dari Perusahaan PT Bintang Utama Surabaya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan ruko 2 (dua) lantai di samping Polsek Lakarsantri yang beralamat di Jl. Made Timur Kel. Made Kota Surabaya. Bahwa terdakwa menyewa Peralatan Perancah (Scaffolding) milik Budi Kuswiyanto sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya disewa dirumah sekaligus tempat usaha UD. HABIBA MANDIRI alamat Jl. Raya Kedundung Dsn Baton Ds. Patreman Kec. Modung Kab. Bangkalan, adapun pengambilan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

No	Nota Sewa Perancah (Scaffolding)	Jumlah Kerugian Scaffolding (Rp)
1.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 14 April 2019	32.672.000
2.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 14 April 2019	15.706.000
3.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 15 April 2019	11.222.000
4.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 16 April 2020	16.300.000
5.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 17 April 2019	6.492.000
6.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 19 April 2019	22.110.000
7.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl	9.120.000



	21 April 2019	
8.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 24 April 2019	14.740.000
9.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 27 April 2019	10.148.000
10.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 29 April 2019	14.364.000
11.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 03 Mei 2019	9.700.000
12.	Nota Sewa Perancah (Scaffolding) Tgl 20 Mei 2019	12.704.000
TOTAL KERUGIAN		175.278.000

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran sewa terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Budi Kuswiyanto dan setelah saksi Budi Kuswiyanto menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan akan melakukan perpanjangan ataupun pembayaran sewa namun tidak juga dibayarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai fakta persidangan terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan menyewa perancah milik saksi korban, bahwa terdakwa menyewa perancah tersebut hanyalah sebagai cara terdakwa agar supaya mendapatkan keuntungan dengan menyewakan kembali kepada orang lain yaitu Syamsul Al Farid, sehingga menurut Majelis terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara berlanjut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan akan dilaksanakan setelah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar kontrak sewa Hadiba Mandiri bermaterai tanggal 11 April 2019 antara Pemilik Hadiba Mandiri BUDI K dengan penyewa alat / penanggung jawab Moch. Ra'in.
- 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 14 April 2019 kepada a.n. Moch. Ra'in Surabaya dengan Jumlah Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 14 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp.1.240.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 15 April 2019 kepada a.n. Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp. 870.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 16 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp.1.240.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 17 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp. 480.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 19 April 2019 dengan Jumlah Rp.1.700.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 21 April 2019 dengan Jumlah Rp.705.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 24 April 2019 dengan Jumlah Rp.1.141.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 27 April 2019 kepada dengan Jumlah Rp. 757.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 29 April 2019 kepada dengan Jumlah Rp.1.458.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 03 Mei 2019 dengan Jumlah Rp.845.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 20 Mei 2019 dengan Jumlah Rp.1.015.000,-
- 3 (tiga) lembar Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 2 Juli 2019.
- 3 (tiga) Lembar foto copy Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 10 Juli 2019.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar foto copy Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 23 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman JNE Nomor : 030730006919919 tanggal 02 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, S.H. dan penerima Moch. Ra'in.
- 1 (satu) Lembar Resi pengiriman Kantor Pos Nomor : 985003156 tanggal 10 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, Jl. Pelabuhan Rt/Rw.00/03 Pangeranan Bangkalan dengan penerima Moch. Ra'in Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya.
- 1 (satu) Lembar Resi pengiriman Kantor Pos Nomor : 04144571 tanggal 23 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, Jl. Pelabuhan Rt/Rw.00/03 Pangeranan Bangkalan dengan penerima Moch. Ra'in Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya.
- 8 (delapan) lembar Print Out Screenshot percakapan whatsapp antara Sunarti (istri Budi Kuswiyanto) dengan Moch. Ra'in.
- 1 (satu) Lembar foto copy KTP NIK Nomor : 3578311005750002 atas nama Moch. Ra'in, Surabaya 10 Mei 1975, laki-laki, alamat Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Kel. Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta.

adalah milik saksi korban, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. RA'IN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENGGELOMPOKAN** **SECARA BERLANJUT** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar kontrak sewa Hadiba Mandiri bermaterai tanggal 11 April 2019 antara Pemilik Hadiba Mandiri BUDI K dengan penyewa alat / penanggung jawab Moch. Ra'in.
 - 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 14 April 2019 kepada a.n. Moch. Ra'in Surabaya dengan Jumlah Rp.5.000.000,-
 - 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 14 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp.1.240.000,-
 - 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 15 April 2019 kepada a.n. Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp. 870.000,-
 - 1 (satu) Lembar Nota Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 16 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp.1.240.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 17 April 2019 kepada Moch. Ra'in dengan Jumlah Rp. 480.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 19 April 2019 dengan Jumlah Rp.1.700.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 21 April 2019 dengan Jumlah Rp.705.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 24 April 2019 dengan Jumlah Rp.1.141.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 27 April 2019 kepada dengan Jumlah Rp. 757.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 29 April 2019 kepada dengan Jumlah Rp.1.458.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 03 Mei 2019 dengan Jumlah Rp.845.000,-
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Hadiba Mandiri sewa peralatan Scaffolding tanggal 20 Mei 2019 dengan Jumlah Rp.1.015.000,-
 - 3 (tiga) lembar Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 2 Juli 2019.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar foto copy Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 10 Juli 2019.
- 3 (tiga) Lembar foto copy Somasi dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Fariati, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Budi Kuswiyanto kepada Moch. Ra'in, tanggal 23 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman JNE Nomor : 030730006919919 tanggal 02 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, S.H. dan penerima Moch. Ra'in.
- 1 (satu) Lembar Resi pengiriman Kantor Pos Nomor : 985003156 tanggal 10 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, Jl. Pelabuhan Rt/Rw.00/03 Pangeranan Bangkalan dengan penerima Moch. Ra'in Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya.
- 1 (satu) Lembar Resi pengiriman Kantor Pos Nomor : 04144571 tanggal 23 Juli 2019, atas nama pengirim Nurul Fariati, Jl. Pelabuhan Rt/Rw.00/03 Pangeranan Bangkalan dengan penerima Moch. Ra'in Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya.
- 8 (delapan) lembar Print Out Screenshot percakapan whatsapp antara Sunarti (istri Budi Kuswiyanto) dengan Moch. Ra'in.
- 1 (satu) Lembar foto copy KTP NIK Nomor : 3578311005750002 atas nama Moch. Ra'in, Surabaya 10 Mei 1975, laki-laki, alamat Jl. Made Timur Rt/Rw.001/004 Kel. Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Herman Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Fauzi, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28